AKUNTANSI PERPAJAKAN

Konsep, Praktik, dan Implementasi Perpajakan di Indonesia



Rizky Surya Andhayani Nasution, S.E., M.Si., Ak
Sri Liniarti, S.E., M.Si

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Konsep, Praktik, dan Implementasi Perpajakan di Indonesia

Rizky Surya Andhayani Nasution, S.E., M.Si., Ak
Sri Liniarti, S.E., M.Si

Penerbit Widina

AKUNTANSI PERPAJAKAN
Konsep, Praktik, dan Implementasi Perpajakan di Indonesia

Penulis:
Rizky Surya Andhayani Nasution, S.E., M.Si., Ak
Sri Liniarti, S.E., M.Si

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-634-317-516-2

Cetakan Pertama:
November, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena buku berjudul Akuntansi Perpajakan: Konsep, Praktik, dan Implementasi Perpajakan di Indonesia ini dapat disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi akuntansi, serta masyarakat yang ingin memperdalam pemahaman mengenai akuntansi perpajakan. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, prosedur, dan penerapan akuntansi perpajakan dalam konteks sistem perpajakan di Indonesia yang terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi, regulasi, dan kemajuan teknologi.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar akuntansi perpajakan, dasar-dasar sistem perpajakan Indonesia, prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan, hingga rekonsiliasi fiskal dan penyusunan laporan pajak. Selanjutnya, buku ini menguraikan berbagai aspek akuntansi perpajakan, meliputi pajak penghasilan, pemotongan dan pemungutan pajak, pajak pertambahan nilai, pajak daerah dan pajak properti, serta pajak tangguhan. Pembahasan juga mencakup administrasi dan pelaporan pajak, perencanaan pajak, etika perpajakan, serta digitalisasi akuntansi dan administrasi perpajakan. Susunan materi tersebut diharapkan dapat membantu pembaca memahami keterkaitan antara konsep teoretis, ketentuan perpajakan, dan penerapannya dalam aktivitas ekonomi maupun pengelolaan keuangan organisasi.

Akuntansi perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan administrasi keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pemahaman terhadap akuntansi perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan perhitungan kewajiban pajak, tetapi juga mencakup kemampuan mengidentifikasi perbedaan antara ketentuan akuntansi komersial dan fiskal, menyusun laporan perpajakan, mengelola risiko pajak, serta menerapkan prinsip etika dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di tengah perkembangan teknologi digital, pemahaman tersebut semakin relevan karena proses administrasi dan pelaporan pajak terus mengalami transformasi melalui pemanfaatan sistem elektronik dan teknologi informasi.

Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai akuntansi perpajakan, meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan, serta mengembangkan perspektif yang tepat dalam menghadapi berbagai

persoalan perpajakan di dunia kerja maupun dunia usaha. Dengan mengintegrasikan pemahaman konseptual dan praktik, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam mendukung proses pembelajaran, pengembangan kompetensi profesional, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan. Pada akhirnya, penguasaan akuntansi perpajakan diharapkan dapat berkontribusi terhadap terciptanya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab serta pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

November, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI PERPAJAKAN 1
A. Pengertian Akuntansi Perpajakan 1
B. Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan 3
C. Tujuan dan Fungsi Akuntansi Perpajakan 6
D. Peran Akuntansi Perpajakan Dalam Dunia Bisnis 9
E. Hubungan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan 12
F. Perkembangan Akuntansi Perpajakan di Indonesia 15
BAB 2 DASAR-DASAR SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA 19
A. Pengertian dan Karakteristik Pajak 19
B. Fungsi dan Peranan Pajak Bagi Negara 20
C. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak 21
D. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia 22
E. Subjek dan Objek Pajak 23
F. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 24
BAB 3 PRINSIP AKUNTANSI DAN KETENTUAN PERPAJAKAN 27
A. Konsep Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 27
B. Prinsip Pengakuan Pendapatan dan Beban 29
C. Dasar Pengukuran Dalam Akuntansi Pajak 31
D. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal 33
E. Hubungan Standar Akuntansi Keuangan Dengan Peraturan Pajak 36
F. Konsep Kepatuhan Perpajakan 38
G. Studi Kasus: Analisis Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal 40
H. Contoh Soal Dan Pembahasan 41
I. Tugas Pengembangan Mahasiswa 41
BAB 4 REKONSILIASI FISKAL DAN PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK 43
A. Konsep Rekonsiliasi Fiskal 43
B. Perbedaan Permanen dan Temporer 45
C. Koreksi Fiskal Positif 47
D. Koreksi Fiskal Negatif 49
E. Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal 51
F. Studi Kasus Rekonsiliasi Fiskal 54
G. Studi Kasus: Rekonsiliasi Fiskal Pada Perusahaan Dagang 58

H. Contoh Soal dan Pembahasan 59
I. Tugas Pengembangan Mahasiswa 59
BAB 5 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN 61
A. Konsep Pajak Penghasilan 61
B. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan 63
C. Penghasilan Kena Pajak 65
D. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang 68
E. Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan 70
F. Penyajian Pajak Penghasilan Dalam Laporan Keuangan 72
G. Studi Kasus: Perhitungan Pajak Penghasilan Badan 74
H. Contoh Soal dan Pembahasan 74
I. Tugas Pengembangan Mahasiswa 75
BAB 6 AKUNTANSI PAJAK TRANSAKSI DAN PEMOTONGAN PAJAK 77
A. Konsep Pajak Pemotongan dan Pemungutan 77
B. Akuntansi Pajak Atas Penghasilan Karyawan 80
C. Akuntansi Pajak Atas Transaksi Jasa dan Investasi 82
D. Akuntansi Pajak Atas Transaksi Perdagangan 85
E. Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak 87
F. Pencatatan dan Pelaporan Pajak Transaksi 90
BAB 7 AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 93
A. Konsep Dasar Pajak Pertambahan Nilai 93
B. Pengusaha Kena Pajak 96
C. Objek dan Dasar Pengenaan Pajak 98
D. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 101
E. Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai 103
F. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 105
G. Studi Kasus: Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Dagang 108
H. Contoh Soal dan Pembahasan 109
I. Tugas Pengembangan Mahasiswa 109
BAB 8 AKUNTANSI PAJAK DAERAH DAN PAJAK PROPERTI 111
A. Konsep Pajak Daerah 111
B. Jenis-Jenis Pajak Daerah 113
C. Pajak Bumi dan Bangunan 116
D. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 119
E. Retribusi Daerah 122
F. Perlakuan Akuntansi Pajak Daerah 125
BAB 9 AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN 129
A. Konsep Dasar Pajak Tangguhan 129
B. Perbedaan Temporer Dalam Perpajakan 132

C. Aset Pajak Tangguhan 135
D. Liabilitas Pajak Tangguhan 138
E. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Tangguhan 141
F. Penyajian Pajak Tangguhan Dalam Laporan Keuangan..... 144
G. Studi Kasus: Pengakuan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan 148
H. Contoh Soal dan Pembahasan..... 148
I. Tugas Pengembangan Mahasiswa 149
BAB 10 ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PELAPORAN PAJAK 151
A. Sistem Administrasi Perpajakan 151
B. Nomor Pokok Wajib Pajak..... 152
C. Surat Pemberitahuan Pajak..... 154
D. Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak 155
E. Pemeriksaan Pajak..... 157
F. Sanksi dan Penyelesaian Sengketa Pajak 159
BAB 11 PERENCANAAN PAJAK DAN ETIKA PERPAJAKAN.....163
A. Konsep Perencanaan Pajak 163
B. Strategi Pengelolaan Beban Pajak..... 164
C. Tax Avoidance dan Tax Evasion..... 166
D. Manajemen Risiko Pajak..... 168
E. Etika Profesi Akuntan Pajak..... 170
F. Tata Kelola Perusahaan Dalam Perpajakan..... 173
BAB 12 DIGITALISASI AKUNTANSI DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN 177
A. Transformasi Digital Dalam Perpajakan 177
B. Sistem Administrasi Pajak Berbasis Teknologi 179
C. E-Faktur, E-Billing, dan E-Filing..... 181
D. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pajak..... 185
E. Artificial Intelligence Dalam Perpajakan 187
F. Tantangan Digitalisasi Perpajakan..... 190
DAFTAR PUSTAKA 193
PROFIL PENULIS 200

BAB 1

KONSEP DASAR AKUNTANSI PERPAJAKAN

A. PENGERTIAN AKUNTANSI PERPAJAKAN

Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari bidang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pengolahan, penghitungan, dan pelaporan transaksi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Akuntansi perpajakan membantu wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, akuntansi perpajakan tidak hanya berhubungan dengan penghitungan jumlah pajak terutang, tetapi juga mencakup penyediaan informasi keuangan yang relevan, pengelolaan dokumen perpajakan, serta penyusunan laporan yang dapat mendukung pemenuhan kewajiban pajak secara tepat. Oleh karena itu, akuntansi perpajakan menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan, terutama bagi perusahaan yang memiliki beragam transaksi usaha dan kewajiban perpajakan (Mulyono et al., 2022).

Secara konseptual, akuntansi perpajakan memiliki keterkaitan erat dengan akuntansi keuangan, tetapi keduanya memiliki tujuan dan dasar pengaturan yang berbeda. Akuntansi keuangan berorientasi pada penyajian informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas bagi para pengguna laporan keuangan. Sementara itu, akuntansi perpajakan berorientasi pada pemenuhan ketentuan perpajakan, termasuk penentuan penghasilan kena pajak, penghitungan pajak terutang, serta pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan. Perbedaan tujuan tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pendapatan, beban, aset, atau kewajiban tertentu. Akibatnya, laba yang disajikan dalam laporan keuangan komersial tidak selalu sama dengan penghasilan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak (Sukiatno, 2022).

Dalam praktiknya, akuntansi perpajakan membutuhkan pemahaman terhadap transaksi keuangan sekaligus ketentuan perpajakan yang berlaku. Setiap transaksi perlu dicatat berdasarkan bukti yang memadai dan

BAB 2

DASAR-DASAR SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK PAJAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban individu atau perusahaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari hubungan antara negara dan masyarakat dalam mendukung kepentingan bersama (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

Pajak memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, pajak ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga pemungutannya memiliki dasar hukum. Kedua, pajak bersifat memaksa bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Ketiga, pembayaran pajak tidak disertai imbalan langsung yang dapat diterima secara individual oleh pembayar pajak. Keempat, penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Karakteristik tersebut membedakan pajak dari pembayaran lain yang memberikan manfaat atau imbalan secara langsung kepada pihak yang membayarnya (Republik Indonesia, 2007, sebagaimana telah diubah).

Dalam praktiknya, pajak memiliki hubungan erat dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan aktivitas usaha. Penghasilan, konsumsi, kepemilikan aset, serta transaksi tertentu dapat menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap jenis pajak memiliki ketentuan mengenai subjek, objek, dasar pengenaan, tarif,

BAB 3

PRINSIP AKUNTANSI DAN KETENTUAN PERPAJAKAN

A. KONSEP AKUNTANSI KOMERSIAL DAN AKUNTANSI FISKAL

Akuntansi komersial dan akuntansi fiskal merupakan dua bidang yang memiliki hubungan erat dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Keduanya sama-sama menggunakan informasi transaksi keuangan sebagai dasar pencatatan dan penghitungan, tetapi mempunyai tujuan, dasar pengaturan, dan perlakuan yang tidak selalu sama. Akuntansi komersial berorientasi pada penyajian informasi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Informasi tersebut digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional, oleh investor untuk mempertimbangkan keputusan investasi, serta oleh kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam penerapannya, akuntansi komersial mencakup proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan. Setiap transaksi harus dicatat berdasarkan bukti yang memadai dan diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pendapatan, misalnya, diakui ketika persyaratan pengakuannya telah terpenuhi, sedangkan beban dicatat sesuai dengan periode dan kondisi yang mendasarinya. Melalui proses tersebut, perusahaan dapat mengetahui jumlah pendapatan, beban, laba, aset, liabilitas, dan ekuitas dalam periode tertentu. Informasi ini penting karena keberhasilan perusahaan tidak hanya dinilai dari besarnya penerimaan kas, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan keuntungan dan menjaga kondisi keuangan secara berkelanjutan.

Berbeda dengan akuntansi komersial, akuntansi fiskal berorientasi pada penentuan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Akuntansi fiskal digunakan untuk menentukan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak, mengidentifikasi biaya yang

BAB 4

REKONSILIASI FISKAL DAN PENYUSUNAN LAPORAN PAJAK

A. KONSEP REKONSILIASI FISKAL

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laba atau rugi komersial berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memperoleh laba atau rugi fiskal yang digunakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan. Proses ini diperlukan karena laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan penghitungan pajak mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan tujuan dan dasar pengaturan tersebut menyebabkan sejumlah pendapatan dan beban memperoleh perlakuan yang berbeda dalam laporan keuangan komersial dan penghitungan fiskal. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal menjadi penghubung antara informasi keuangan perusahaan dan kewajiban perpajakannya.

Dalam praktik akuntansi perpajakan, rekonsiliasi fiskal biasanya dilakukan dengan menjadikan laba atau rugi sebelum pajak dalam laporan laba rugi komersial sebagai titik awal. Selanjutnya, perusahaan mengidentifikasi pendapatan dan beban yang perlu disesuaikan karena tidak sesuai dengan ketentuan fiskal. Penyesuaian dapat dilakukan terhadap biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, penghasilan yang memiliki perlakuan pajak khusus, perbedaan penyusutan, serta transaksi lain yang menimbulkan perbedaan antara pencatatan komersial dan fiskal. Hasil proses tersebut digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekonsiliasi fiskal tidak berarti bahwa laporan keuangan komersial harus diubah agar seluruh angkanya sama dengan penghitungan pajak. Laporan keuangan komersial tetap disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, sedangkan penyesuaian fiskal dilakukan melalui kertas kerja tersendiri. Pemisahan ini penting agar perusahaan tetap menyajikan

BAB 5

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

A. KONSEP PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu periode berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghasilan pada dasarnya mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan mengenai subjek dan objek pajak. Pajak Penghasilan menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena berhubungan dengan aktivitas ekonomi individu maupun badan usaha. Penerapannya juga berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kontribusi wajib pajak terhadap pembiayaan negara (Ariyanti, 2022).

Dalam praktiknya, Pajak Penghasilan tidak hanya berkaitan dengan penghasilan yang diterima dalam bentuk uang, tetapi juga dapat mencakup penghasilan dalam bentuk barang, manfaat, atau bentuk ekonomi lainnya sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan. Penghasilan dapat bersumber dari pekerjaan, kegiatan usaha, pemberian jasa, investasi, pemanfaatan aset, maupun sumber lainnya. Namun, tidak setiap penerimaan otomatis menjadi objek Pajak Penghasilan. Penentuan apakah suatu penerimaan dikenai pajak harus memperhatikan karakteristik penghasilan, status wajib pajak, serta ketentuan mengenai objek dan pengecualian pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis pajak lainnya. Salah satu karakteristiknya adalah keterkaitan antara pengenaan pajak dan kemampuan ekonomis wajib pajak. Pada wajib pajak orang pribadi, penghitungan pajak dapat mempertimbangkan lapisan penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan ketentuan lain yang relevan. Sementara itu, pada wajib pajak badan, penghitungan Pajak Penghasilan umumnya berhubungan dengan penghasilan kena pajak yang

BAB 6

AKUNTANSI PAJAK TRANSAKSI DAN PEMOTONGAN PAJAK

A. KONSEP PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

Pajak pemotongan dan pemungutan merupakan mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan yang melibatkan pihak ketiga dalam proses pemenuhan pajak. Melalui mekanisme ini, pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak atas transaksi tertentu, menyetorkannya kepada negara, serta melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, memperluas pengawasan terhadap transaksi ekonomi, dan membantu memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi secara tepat waktu. Dalam praktik bisnis, pemotongan dan pemungutan pajak menjadi bagian penting dari administrasi keuangan karena berkaitan langsung dengan pembayaran kepada karyawan, pemasok, penyedia jasa, investor, dan mitra usaha lainnya.

Pemotongan pajak dan pemungutan pajak memiliki tujuan yang serupa, yaitu mengamankan penerimaan negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi tertentu. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam mekanisme pelaksanaannya. Pemotongan pajak pada umumnya dilakukan dengan mengurangi sejumlah pajak dari penghasilan yang seharusnya diterima oleh pihak penerima penghasilan. Pihak yang melakukan pembayaran bertindak sebagai pemotong pajak, sedangkan penerima penghasilan memperoleh pembayaran setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan. Sementara itu, pemungutan pajak dilakukan oleh pihak yang ditunjuk untuk memungut pajak atas transaksi tertentu, misalnya transaksi pembelian barang atau kegiatan impor. Pihak yang memungut kemudian berkewajiban menyetorkan jumlah pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB 7

AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. KONSEP DASAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPN termasuk pajak tidak langsung karena pihak yang secara ekonomi menanggung pajak pada umumnya adalah konsumen akhir, sedangkan kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak dilaksanakan oleh pihak yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Dalam kegiatan usaha, PPN menjadi bagian penting dari administrasi keuangan karena berkaitan dengan pembelian barang, penggunaan jasa, penjualan produk, dan berbagai transaksi lain yang menjadi objek pengenaan pajak (Republik Indonesia, 2021).

Karakteristik utama PPN adalah pengenaan pajak pada setiap tahapan transaksi yang memenuhi ketentuan, dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi persyaratan. Pajak masukan merupakan PPN yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh PKP atas perolehan barang dan jasa tertentu, impor barang, serta pemanfaatan barang atau jasa dari luar daerah pabean. Sementara itu, pajak keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP atas penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak. Mekanisme pengkreditan tersebut dirancang agar beban PPN pada setiap tahap usaha dapat diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

Sebagai contoh, perusahaan membeli bahan baku dari pemasok dan membayar PPN atas pembelian tersebut. Apabila perusahaan berstatus PKP dan pajak masukan memenuhi persyaratan pengkreditan, jumlah tersebut dapat diperhitungkan dengan PPN keluaran ketika perusahaan melakukan penjualan yang terutang PPN. Dengan demikian, perusahaan tidak selalu menanggung seluruh PPN yang dibayarkan pada tahap pembelian sebagai

BAB 8

AKUNTANSI PAJAK DAERAH DAN PAJAK PROPERTI

A. KONSEP PAJAK DAERAH

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung yang diterima secara individual oleh pembayar pajak, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pajak daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Kamaroellah, 2021).

Pajak daerah memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sejumlah urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan hukum. Kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya dipengaruhi oleh besarnya penerimaan yang dapat dihimpun dari sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan. Meskipun demikian, kewenangan pemungutan pajak tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai jenis pajak, objek pajak, subjek pajak, tarif, dan prosedur administrasi yang berlaku (Republik Indonesia, 2022).

BAB 9

AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN

A. KONSEP DASAR PAJAK TANGGUHAN

Pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak penghasilan pada masa mendatang yang timbul akibat perbedaan antara nilai tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan tersebut terjadi karena perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, sedangkan penghitungan penghasilan kena pajak mengikuti ketentuan perpajakan. Akibatnya, jumlah laba yang dilaporkan secara komersial tidak selalu sama dengan laba fiskal yang menjadi dasar penghitungan pajak. Akuntansi pajak tangguhan diperlukan untuk mencerminkan konsekuensi pajak masa depan yang timbul dari perbedaan tersebut, sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan dan kewajiban perpajakan secara lebih menyeluruh (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018; Ambarwati et al., 2024).

Dalam praktiknya, pajak tangguhan tidak dapat dipahami hanya sebagai pajak yang pembayarannya ditunda oleh perusahaan. Pajak tangguhan merupakan perlakuan akuntansi atas dampak pajak yang diperkirakan timbul ketika suatu aset dipulihkan atau suatu liabilitas diselesaikan pada masa mendatang. Ketika suatu transaksi memiliki perlakuan berbeda dalam akuntansi dan perpajakan, konsekuensi pajaknya dapat muncul pada periode yang berbeda. Oleh karena itu, pencatatan pajak tangguhan tidak selalu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tunggakan pajak, tetapi menunjukkan adanya konsekuensi pajak masa depan yang perlu diakui berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (Abdurokhim, 2020).

Konsep pajak tangguhan berkaitan erat dengan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Laba akuntansi merupakan laba sebelum pajak yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan laba fiskal merupakan dasar penghitungan penghasilan kena pajak setelah memperhatikan ketentuan perpajakan. Kedua jenis laba tersebut dapat

BAB 10

ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PELAPORAN PAJAK

A. SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Sistem administrasi perpajakan merupakan rangkaian prosedur, kebijakan, dan kegiatan yang mengatur pelaksanaan hak serta kewajiban wajib pajak, mulai dari pendaftaran, penghitungan, pembayaran, pemotongan atau pemungutan, hingga pelaporan pajak kepada otoritas yang berwenang. Sistem ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan perpajakan karena berfungsi memastikan bahwa setiap kewajiban dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Administrasi perpajakan yang baik dapat membantu menciptakan proses pemungutan pajak yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara (Mardiasmo, 2023).

Indonesia menerapkan sistem self-assessment dalam pemenuhan sebagian besar kewajiban perpajakan, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan guna memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Resmi, 2019).

Penerapan sistem self-assessment menuntut wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan dan administrasi yang harus dipenuhi. Wajib pajak perlu menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan, menyimpan dokumen pendukung transaksi, menghitung pajak terutang secara tepat, serta memenuhi batas waktu pembayaran dan pelaporan. Bagi perusahaan,

BAB 11

PERENCANAAN PAJAK DAN ETIKA PERPAJAKAN

A. KONSEP PERENCANAAN PAJAK

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengatur kegiatan keuangan, transaksi bisnis, dan pemenuhan kewajiban perpajakan agar beban pajak dapat dikelola secara efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak menjadi bagian penting dalam manajemen keuangan karena setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan yang memengaruhi laba, arus kas, dan kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan aspek perpajakan sejak tahap perencanaan kegiatan usaha hingga pelaksanaan dan pelaporan transaksi. Perencanaan pajak bukan sekadar upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, melainkan proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, akuntansi, dan keberlanjutan usaha (Suandy, 2016).

Dalam praktiknya, perencanaan pajak dilakukan melalui pemahaman terhadap peraturan perpajakan, identifikasi kewajiban pajak, pemanfaatan fasilitas perpajakan yang tersedia, serta pengaturan transaksi berdasarkan pertimbangan bisnis yang sah. Perusahaan perlu memahami ketentuan mengenai pengakuan pendapatan, pengurangan biaya, penyusutan aset, pemotongan dan pemungutan pajak, serta pengenaan pajak atas berbagai transaksi. Pemahaman tersebut membantu perusahaan menentukan perlakuan perpajakan yang tepat sekaligus menghindari kesalahan dalam penghitungan pajak terutang. Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan waktu pengakuan pendapatan dan biaya, bentuk transaksi, serta kelengkapan dokumen pendukung agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB 12

DIGITALISASI AKUNTANSI DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

A. TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PERPAJAKAN

Transformasi digital dalam perpajakan merupakan perubahan proses pengelolaan dan pelaksanaan kewajiban pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. Transformasi ini mencakup penggunaan aplikasi elektronik, integrasi data, otomatisasi proses administrasi, serta pemanfaatan sistem digital untuk mendukung penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan dalam cara wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak, mengelola dokumen, dan memenuhi kewajiban administratif. Transformasi digital bertujuan meningkatkan efisiensi, ketepatan informasi, transparansi, dan kualitas pelayanan perpajakan, sekaligus mendukung pengawasan yang lebih terstruktur (Bassey et al., 2022).

Dalam praktiknya, digitalisasi memungkinkan wajib pajak melaksanakan berbagai kegiatan administrasi tanpa harus selalu datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Pendaftaran, pembayaran, penyampaian laporan, dan pengelolaan dokumen dapat dilakukan melalui layanan elektronik yang tersedia. Proses tersebut membantu mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat pertukaran informasi, serta mempermudah penyimpanan arsip. Bagi perusahaan yang memiliki banyak transaksi, pemanfaatan sistem digital juga membantu mengelola data dalam jumlah besar secara lebih teratur sehingga informasi yang diperlukan untuk penghitungan pajak dapat diperoleh dengan lebih cepat.

Transformasi digital juga membawa perubahan terhadap pengelolaan informasi akuntansi. Pencatatan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dialihkan ke sistem akuntansi digital yang mampu mengolah data penjualan, pembelian, pengeluaran operasional, penggajian, dan transaksi lainnya. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2024, 20 Februari). Fitur M-Pajak: Layanan dalam satu genggaman, emang boleh semudah itu?

Ikatan Akuntan Indonesia. (2023, 7 Desember). Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Mulyono, A., Yudha Pratama, R., & Hayu Estrini, D. (2022). Rekonsiliasi pajak penghasilan (PPh) laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. *JURNALIS (Jurnal Akuntansi dan Ilmu Bisnis), 4*(2), 1–8.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sukiatno, A. W. (2022). Rekonsiliasi fiskal guna menentukan pajak tangguhan pada PT FASA. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 6*(2), 177–186.

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Fungsi pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Istilah umum perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Sistem perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Purwaningsih, D., Nabela, Maulida, Mubarak, S., & Murtadho, A. (2026). Membedah fondasi hukum pajak: Teori, asas pemungutan dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak, 6*(1), 21–25.

Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Afifah, A., Fitria, E. A., Suwanda, M. E. P., & Shalihah, M. (2024). Analisis koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Blue Bird Tbk tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi, 9*(3).

Aulia, N., & Apriliawati, Y. (2023). Analisis laporan keuangan komersial melalui rekonsiliasi fiskal untuk mengoptimalkan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT XXX. *Indonesian Accounting Research Journal, 4*(1), 73–78.

Khaq, Z. D., Rachmawati, R. N., & Maulan, P. A. (2025). Analisis efektivitas rekonsiliasi fiskal terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Indonesia: Studi pada perusahaan jasa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 5*(1).

Meilandri, D. (2025). Penerapan PSAK No. 46 pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 11*(1).

Mulyono, A., Yudha Pratama, R., & Hayu Estrini, D. (2022). Rekonsiliasi pajak penghasilan (PPh) laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. *JURNALIS (Jurnal Akuntansi dan Ilmu Bisnis), 4*(2), 1–8.

Pajriani, F. S., & Setiadi. (2023). Analisis koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial untuk menentukan pajak penghasilan terutang pada PT XYZ. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 3*(3), 204–218.

Sukiatno, A. W. (2022). Rekonsiliasi fiskal guna menentukan pajak tangguhan pada PT FASA. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 6*(2), 177–186.

Wenda, F. N. (2023). Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada perusahaan alat bantu dengar. *COMPETITIVE: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6*(2).

Afifah, A., Fitria, E. A., Suwanda, M. E. P., & Shalihah, M. (2024). Analisis koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Blue Bird Tbk tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi, 9*(3).

Bria, F. C., Taek, G. O., Nauk, M. D. F., & Ekasari, J. C. (2025). Studi literatur mengenai penerapan rekonsiliasi fiskal positif dan negatif pada laporan keuangan perusahaan dagang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), 3*(4), 937–946.

Mulyono, A., Yudha Pratama, R., & Hayu Estrini, D. (2022). Rekonsiliasi pajak penghasilan (PPh) laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. *JURNALIS (Jurnal Akuntansi dan Ilmu Bisnis), 4*(2), 1–8.

Sukiatno, A. W. (2022). Rekonsiliasi fiskal guna menentukan pajak tangguhan pada PT FASA. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 6*(2), 177–186.

Wenda, F. N. (2023). Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada perusahaan alat bantu dengar. *COMPETITIVE: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6*(2).

Azizah, S. N., Haerial, & Ashari, M. (2022). Analisis penerapan manajemen pajak atas pajak penghasilan badan. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 15*(1), 43–51.

Hapis, M. (2024). Analisis akuntansi pajak penghasilan badan pada PT Perkasa Primarindo tahun 2022 dan 2023. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3*(6), 6434–6441.

Lawalu, D. G., Widodo, R. I., Tanehe, I. P. A., Tari, R. N., Hallan, M. A. K. B., & Lobo, F. N. (2026). Subjek, objek, dan mekanisme pemungutan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(4).

Mulyono, A., Yudha Pratama, R., & Hayu Estrini, D. (2022). Rekonsiliasi pajak penghasilan (PPh) laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. *JURNALIS: Jurnal Akuntansi dan Ilmu Bisnis, 4*(2), 1–8.

Mukminin, A. (2023, 11 April). Lima jenis tarif PPh badan yang wajib diperhatikan. *Direktorat Jenderal Pajak*.

Rachmawati Nur Ariyanti, E. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pengenaan Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *ADIL: Jurnal Hukum, 12*(2), 173–198.

Sukiatno, A. W. (2022). Rekonsiliasi fiskal guna menentukan pajak tangguhan pada PT FASA. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 6*(2), 177–186.

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *PPh Pasal 23/26*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.

Mustika, N. (2022). Analisis akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang pada PT Indika Tirta Mandiri. *Journal of Tax and Business, 3*(1), 35–50.

Pemerintah Pusat. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Sopyan, S., Menne, F., & Nur, I. (2024). Analisis mekanisme perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 23 dan PPN pada perusahaan manufaktur. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting, 2*(3).

Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2022). Analisis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi, 15*(1).

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Istilah umum PPN*.

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Pajak masukan*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai*.

Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Afrizal, R. M., & Khoirunurrofik. (2022). Mengkaji efek flypaper di Indonesia: Bukti setelah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke pemerintah daerah.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. UB Press.

Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, R. A. A. A. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah dalam kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah*. UB Press.

Fujianti, D., Sachintania, A., & Gunardi. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.

Havi, A. P., Gurendrawati, E., & Prihatni, R. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan retribusi daerah*. CV Jakad Media Publishing.

Nurmilasari, Rusliandi, Nurhidayati, A., Rahma, P., & Minarti, A. (2022). Perlakuan akuntansi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2023a). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Wardani, B. K., & Estiningrum, S. D. (2022). Keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Trenggalek.

Abdurokhim. (2020). Tinjauan atas akuntansi pajak tangguhan pada PT KAI (Persero) Kantor Pusat Bandung. *Matriks: Jurnal Sosial dan Sains, 2*(1), 1–9.

Ambarwati, D., Sianturi, A. M. T., & Wibowo, S. (2024). Analisis penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020–2022. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama, 1*(2).

Faisal, A., & Setiadi. (2021). *Akuntansi perpajakan*. Penerbit NEM.

Hilmawan, W., Al Quds, H. Y., Ramadhan, Y. F., & Sakinah, G. (2025). Urgensi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas berbasis PSAK. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 4*(2), 160–166.

Hutapea, A. S. M. P., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Wijaya, S. (2022). Penerapan PSAK 46 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebelum dan semasa pandemi COVID-19. *Akuntansiku, 1*(3), 169–179.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46: Pajak Penghasilan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Johannes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2014). Evaluasi penerapan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan badan pada PT Bank Sulut (Persero) Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2*(2).

Rudiana, & Muhtarudin. (2025). Evaluasi efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan sesuai PSAK 46: Perspektif pengguna laporan keuangan. *Jurnal Digitalisasi Akuntansi, 3*(1).

Sutadipraja, M. W., Ningsih, S. S., & Mardiana. (2019). Pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 3*(2), 149–162.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.

Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2017). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus*. Salemba Empat.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi terbaru 2018*. Andi.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Andi.

Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan komprehensif perpajakan Indonesia: Teori dan kasus*. Mitra Wacana Media.

Pohan, C. A. (2018). *Pajak internasional*. Gramedia Pustaka Utama.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi ke-11, Buku 1). Salemba Empat.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi ke-11, Buku 2). Salemba Empat.
Sari, D. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. Refika Aditama.
Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak* (Edisi ke-6). Salemba Empat.
Sukardji, U. (2015). *Pajak pertambahan nilai*. Rajawali Pers.
Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
Waluyo. (2020). *Akuntansi pajak*. Salemba Empat.
Wulandari, R., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.
Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan*. Salemba Empat.
Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik* (Edisi ke-5, Buku 1). Salemba Empat.
Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). *Etika bisnis dan profesi: Tantangan membangun manusia seutuhnya*. Salemba Empat.
Pohan, C. A. (2017). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak* (Edisi ke-6). Salemba Empat.
Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan*. Salemba Empat.
Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration: A systematic review. *Government Information Quarterly, 39*(4), Article 101754.
Kokina, J., & Davenport, T. H. (2017). The emergence of artificial intelligence: How automation is changing auditing. *Journal of Emerging Technologies in Accounting, 14*(1), 115–122.
Paramitha, P. D. A., & Supadmi, N. L. (2021). Reformasi administrasi perpajakan, implementasi penerapan e-Faktur dan kepatuhan pelaporan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi, 31*(3), 540–550.
Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson.
Wulandari, D. S. (2021). Digitalization of tax administration systems and tax compliance costs on taxpayer compliance of individual taxpayer. *Journal of Accounting Science, 5*(1).

PROFIL PENULIS

Rizky Surya Andhayani Nasution, S.E., M.Si., Ak



Penulis adalah seorang penulis yang lahir di Kota Medan , Sumatera Utara pada tanggal 16 Januari 1988, anak dari Ayah Alm. H. Surya Dharma Nasution, S.H dan Ibu Almrh. Hj. Sri Murti Ningsih Tharo. Saat ini penulis sedang menlanjutkan studi pada Program Doktoral di Universitas Sumatera Utara. Penulis menjadi Dosen tetap di Prodi Akuntansi Universitas Al Azhar dan pernah menjadi Sekretaris Sistem Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar (2020-2024). Sekarang menjadi Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Al Azhar (2025-2029). Dan sejak tahun 2020 juga sebagai anggota Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan sebagai pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) pada Bidang Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran (2026-2031).

Sri Liniarti, S.E., M.Si



Assalamu'alaikum, Penulis bernama Sri Liniarti SE., M.Si yang lahir di Perbaungan, Sumatera Utara, tanggal 07 Oktober 1988. Penulis juga pernah bekerja sebagai Pegawai Tetap di PT PEGADAIAN tahun 2010 sd 2015 dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Unit tahun 2015. Penulis sekarang merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas AL Azhar. Penulis juga pernah sebagai Kaprodi Akuntansi di Universitas Al Azhar periode 2020-2021. Dan sejak tahun 2020 juga sebagai anggota Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) dan ISEI.Penulis juga pernah sebagai salah satu penulis di buku refrensi yang berjudul AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH Penerbit Widina,Sistem Informasi Akuntansi Penerbit Widina,Model-Model Pelatihan dan Pengembangan SDM, Penerbit Widina dan Buku Monograf Berjudul Kajian Nilai Perusahan Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Buku Ajar AUDITING II Penerbit Widina.

Buku ini membahas secara komprehensif konsep dasar akuntansi perpajakan serta penerapannya dalam kegiatan bisnis dan administrasi perpajakan di Indonesia. Pembahasan diawali dengan pengertian, ruang lingkup, tujuan, fungsi, dan peran akuntansi perpajakan, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman mengenai sistem perpajakan Indonesia, karakteristik dan fungsi pajak, asas pemungutan, jenis-jenis pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Buku ini juga menguraikan prinsip akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, pengakuan pendapatan dan beban, serta hubungan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan sebagai landasan dalam memahami pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, buku ini mengulas berbagai aspek teknis akuntansi perpajakan, mulai dari rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal positif dan negatif, penyusunan laporan keuangan fiskal, hingga perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan. Pembahasan juga mencakup akuntansi pajak atas transaksi dan pemotongan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak daerah dan pajak properti, serta pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset maupun liabilitas pajak tangguhan. Untuk memperkuat pemahaman praktis, materi disusun secara sistematis dengan menghubungkan konsep, prosedur, dan penerapan akuntansi perpajakan dalam berbagai transaksi, sehingga pembaca dapat memahami proses penghitungan, pencatatan, penyusunan laporan, dan pelaporan pajak secara lebih terarah.

Selain membahas aspek teknis, buku ini memberikan perhatian pada administrasi perpajakan, prosedur pembayaran dan pelaporan, pemeriksaan pajak, sanksi, serta penyelesaian sengketa perpajakan. Aspek perencanaan pajak, pengelolaan risiko, etika profesi akuntan pajak, dan tata kelola perusahaan turut dibahas untuk membangun pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan dan tanggung jawab dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Buku ini juga mengangkat perkembangan digitalisasi perpajakan melalui pemanfaatan e-Faktur, e-Billing, e-Filing, sistem informasi akuntansi pajak, dan kecerdasan buatan dalam mendukung proses administrasi yang lebih efektif. Dengan cakupan materi yang menyeluruh, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi akuntansi dan perpajakan, pelaku usaha, serta pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam memahami serta menerapkan akuntansi perpajakan di Indonesia.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Akuntansi & Perpajakan

ISBN 978-634-317-516-2

9 786343 175162